

**PERANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR
97 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, DAN TATA KERJA BADAN
KEUANGAN DAERAH DALAM OPTIMALISASI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN SAMBAS**

Tri Wahyu Santoso Suharyono

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: wahyu.es.es@gmail.com

Zainal Amaluddin

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: zainalamaluddin@gmail.com

Wiwin Guanti

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: wiwinshanumainun@gmail.com

ABSTRACT

This study was conducted to see how the Role of the Sambas Regency Regional Financial Agency Based on Sambas Regent Regulation Number 97 of 2021 Regarding the Position, Organizational Structure, Duties, Functions and Work Procedures of the Sambas Regency Regional Financial Agency in Optimizing Regional Tax Revenue in Sambas Regency. Qualitative research with the type of field research and using an empirical juridical approach is to intensively study the Role of the Sambas Regency Regional Financial Agency Based on Sambas Regent Regulation Number 97 of 2021 Regarding the Position, Organizational Structure, Duties, Functions and Work Procedures of the Sambas Regency Regional Financial Agency in Optimizing Regional Tax Revenue in Sambas Regency using the Role theory according to Bruce J. Cohen namely the real Role (Anacted Role), Data was collected through observation and in-depth interviews with the Sambas Regency Regional Financial Agency Apparatus, Taxpayers and related Parties. the results of the study show that the Role of the Regional Financial Agency is applied in several activities namely through Regional Tax Socialization, Implementation of Regional Tax Extensification, Implementation of Regional Tax Intensification, Improving the Quality of Regional Tax Services, Providing Incentives and Awards, Utilization of Information Technology (IT) and Digitalization and Expansion of Payment Channels. Meanwhile, the obstacles in optimizing regional tax revenue in Sambas Regency are divided into 2 (two), namely the internal side which includes very heavy organizational duties, minimal and incompetent apparatus resources, regional tax monitoring activities are still lacking, sanctions are not firm enough, and there is still invalid regional tax data, while the externalside includes taxpayer awareness which is still

relatively low, low literacy about regional taxes and the community is still not familiar with using digital technology in tax transactions..

Keywords : Regional Finance Agency, Optimization Regional Taxes, Sambas Regent Regulation Number 97 of 2021.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Peranan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sambas. Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang Peranan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sambas menggunakan teori Peranan atau role menurut Bruce J. Cohen yakni Peranan nyata (*Anacted Role*), Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan Aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Wajib Pajak dan Pihak yang terkait. hasil penelitian menunjukkan Peranan Badan Keuangan Daerah diaplikasikan kedalam beberapa kegiatan yakni melalui Sosialisasi Pajak Daerah, Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Daerah, Pelaksanaan Intensifikasi Pajak Daerah, Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah, Pemberian Insentif dan Penghargaan, Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) serta Digitalisasi dan Perluasan Kanal Pembayaran. Sedangkan kendala dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sambas terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sisi internal yang meliputi Tupoksi Organisasi yang sangat berat, Sumber Daya Aparatur yang masih minim dan belum kompeten, Kegiatan Pengawasan Pajak Daerah masih kurang, Sanksi yang kurang tegas, dan Masih terdapat data pajak daerah yang belum valid sedangkan sisi eksternal meliputi Kesadaran wajib pajak masih tergolong rendah, Rendahnya literasi tentang pajak daerah serta Masyarakat masih kurang *familiar* menggunakan teknologi digital dalam transaksi perpajakan.

Kata Kunci : Badan Keuangan Daerah, Optimalisasi, Pajak Daerah, Peraturan Bupati Sambas Nomor 97 Tahun 2021.

PENDAHULUAN

Pemerintah adalah entitas masyarakat dalam suatu negara yang diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan adanya beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya dana yang memadai. Sebab tanpa dukungan dana, semua program pemerintah tidak akan dapat dilaksanakan dan itu berarti fungsi pemerintah dalam suatu negara tidak berjalan secara optimal. Dana yang diperoleh tersebut merupakan penerimaan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan keperluan pembangunan (Moestaqiem, 2008).

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai ujung tombak untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah di Kabupaten Sambas guna menghimpun dana untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemerintahan di daerah yang salah satunya bersumber dari sektor pajak daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa mendapat timbal balik secara langsung (Muhamad Aspianur, 2018).

Selama periode Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sambas dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut :

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2019	50.229.699.652,00	53.863.790.697,96	107,23
2.	2020	32.305.549.684,00	31.059.856.362,77	96,14
3.	2021	41.577.263.233,00	40.515.447.841,15	97,45
4.	2022	86.239.668.491,00	38.869.906.801,00	45,07
5.	2023	94.936.869.133,00	79.043.772.008,12	83,26
6.	2024	51.964.431.990,00	49.427.529.725,56	95,12

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak daerah diatas, rata-rata realisasi pajak daerah di Kabupaten Sambas pada setiap tahunnya yakni diatas 80 %, pada Tahun 2019 realisasi pajak daerah mencapai 107,23 % atau sebesar Rp. 53.863.790.697,96 dari target yang telah ditetapkan, Tahun 2020 realisasi pajak daerah mencapai 96,14 % atau sebesar Rp. 31.059.856.362,77 dari target yang telah ditetapkan, Tahun 2021 realisasi pajak daerah mencapai 97,45 % atau sebesar Rp. 40.515.447.841,15 dari target yang telah ditetapkan, namun terdapat realisasi pajak daerah pada Tahun 2022 cukup rendah yakni sebesar 45,07 % atau sebesar Rp. 38.869.906.801,00 dari target yang telah ditetapkan sedangkan pada Tahun 2023 realisasi pajak daerah kembali meningkat yakni sebesar 83,26 % atau sebesar Rp. 79.043.772.008,12 dari target yang telah ditetapkan. Kemudian pada Tahun 2024 realisasi pajak daerah kembali meningkat yakni sebesar 95,12 % atau sebesar Rp. 49.427.529.725,56 dari target yang telah ditetapkan.

Mengenai hal tersebut diatas tentunya akan memunculkan berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan bagaimana peranan nyata (*Action Role*) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sambas, yang

mana kita ketahui bahwa pajak daerah selalu mengalami fluktuasi dinamika perkembangan yang beragam pada setiap tahunnya, dan pada Tahun 2024 capaian pajak daerah tidak mencapai 100 % masih ada sisa 4,88 % dari target, disini peneliti memandang bahwa masih terdapat permasalahan sehingga menyebabkan capaian realisasi pajak daerah pada tahun 2024 belum dapat mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat *field research* (Moleong, 2014). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris (Burhan Bungin, 2014). untuk mempelajari secara intensif tentang Peranan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sambas.

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber (Sugiyono, 2017). Sumber data yang pertama merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, meliputi Aparatur Badan Keuangan Daerah, Wajib Pajak dan Pihak terkait. Selain itu, sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen Peraturan Bupati Sambas Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, serta buku-buku, jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) teknik observasi dimana peneliti terjun kelapangan untuk observasi di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas. (2) wawancara terstruktur yang dilakukan dengan panduan wawancara yang telah disiapkan untuk menggali informasi mendalam mengenai Peranan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sambas. (3) dokumentasi yang dilakukan dengan pengumpulan data dari dokumen tertulis dan arsip di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.

Teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan interaktif (Miles & Huberman, 2018) yaitu: (1) reduksi data yaitu proses penyelesaian, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah hasil wawancara dan observasi agar relevan dengan penelitian. (2) penyajian data yaitu data disajikan dalam bentuk uraian naratif dan sistematis. (3) penarikan kesimpulan yang dilakukan interpretasi data dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola hubungan dan keterkaitan antar kategori data.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data menjamin kredibilitas, digunakan yaitu (1) perpanjangan keikutsertaan dengan melakukan pengamatan dan wawancara berulang di lapangan untuk membangun keakraban dan keterbukaan informan. (2) triangulasi yang meliputi triangulasi sumber (membandingkan informasi dari Badan Keuangan Daerah, Wajib Pajak dan Pihak terkait) dan triangulasi teknik (membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi).

PEMBAHASAN

Peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Syamsir Torang, 2014). Jenis Peranan atau *role* menurut Bruce J. Cohen salah satunya adalah Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran (Bruce J Cohen, 1992). Sebagai Sebuah institusi atau Organisasi Perangkat Daerah, Peranan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas dalam optimalisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sambas Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas diaplikasikan kedalam beberapa kegiatan berikut :

A. Sosialisasi Pajak Daerah

Pelaksanaan Sosialisasi tentang perpajakan daerah, mulai dari regulasi yang mengatur, cara pemungutan, teknis pembayaran dan pelaporan sampai dengan sanksi. Sosialisasi dapat dilaksanakan dengan tatap muka langsung secara *door to door* atau disatu tempat secara berkelompok, melalui media cetak seperti baliho, *leaflet*, *pamphlet* dll, pada media sosial maupun website resmi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.

Namun Sosialisasi yang dilaksanakan Badan Keuangan Daerah belum efektif karena belum mampu menjangkau Wajib Pajak secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat warga seperti Bapak Fauzi dan Ibu Adulfina Maria kurang mendapatkan informasi menyangkut teknis pengajuan keberatan nilai pajak maupun pembatalan ketetapan PBB-P2 yang telah dibalik nama. jika ini dibiarkan akan menimbulkan penerimaan pajak daerah menjadi tidak optimal dikarenakan wajib pajak enggan atau menunda melakukan pembayaran ataupun ketetapan yang ada tidak dapat dilakukan pembayaran karena telah balik nama.

B. Pelaksanaan *Ekstensifikasi* Pajak Daerah

Kegiatan ini adalah yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak daerah dan perluasan objek pajak daerah. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas telah melakukan kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah untuk objek pajak daerah seperti : PBJT jasa perhotelan, makan minum (restoran), reklame dan lain-lain. Hasil dari kegiatan *ekstensifikasi* ini dapat mendata banyak objek pajak baru, semakin banyak wajib pajak, semakin luas potensi yang ada dengan harapan peningkatan penerimaan pajak daerah akan meningkat.

C. Pelaksanaan *Intensifikasi* Pajak Daerah

Kegiatan *intensifikasi* ini merupakan upaya optimalisasi penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar, dapat berupa penelitian dan verifikasi lapangan atas laporan pajak-pajak yang sifatnya *self assesment* seperti PBJT jasa perhotelan dan PBJT atas makanan dan atau minuman, dapat pula berupa kegiatan penagihan langsung dilapangan, pembinaan wajib pajak, pengawasan pajak, dan pemeriksaan pajak.

Kegiatan *intensifikasi* yang telah dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas belum cukup efektif dikarenakan masih terfokus kepada pengawasan terhadap wajib pajak PBJT jasa perhotelan dan makanan dan/atau minuman, namun terlupa untuk lebih mengintensifkan kepada tersampainya SPPT PBB-P2 secara menyeluruh kepada setiap Wajib

Pajak, masih terdapatnya warga yang belum mendapatkan SPPT PBB-P2 seperti Ibu Wasfiah sehingga warga tersebut tidak dapat melakukan pembayaran PBB-P2, penguatan peran pemerintah desa dalam penyampaian SPPT PBB-P2 harus lebih diintensifkan, pelaksanaan monitoring dan pengawasan oleh Badan Keuangan Daerah dalam proses penyampaiannya lebih diaktifkan, jika warga masih ada yang tidak mendapatkan SPPT PBB-P2 terus terjadi dikhawatirkan akan menyebabkan penerimaan pajak daerah menjadi tidak optimal.

D. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah, ini sangat mendukung dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah, karena dengan pelayanan yang baik dan memuaskan diharapkan dapat membuat wajib pajak merasa mudah, nyaman, aman dan cepat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

E. Pemberian Insentif dan Penghargaan

Kegiatan ini berupa pemberian piagam penghargaan kepada wajib pajak yang taat dan patuh terhadap kewajiban perpajakan, kemudian pemberian insentif fiskal berupa stimulus pengurang pokok pajak khususnya PBBP2, penghapusan denda administratif PBBP2 dan penghargaan kepada Pemerintah Desa yang Capaian Realisasi PBBP2nya sangat memuaskan.

F. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI).

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) ini digunakan dalam penerapan digitalisasi dalam pengelolaan Pajak Daerah, saat ini Badan Keuangan Daerah telah memiliki website E-Pakatan, SIMPATDA, SIMPBB, dan SIMBPHTB. Aplikasi yang disediakan Badan Keuangan Daerah cukup efektif guna kemudahan pelayanan pendaftaran baru, mutasi dan pembetulan serta cetak mandiri SPPT PBBP2, wajib pajak melakukan itu semua secara online tanpa harus datang ke Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.

G. Digitalisasi dan Perluasan Kanal Pembayaran

Digitalisasi dan perluasan kanal-kanal pembayaran, ini sebagai jawaban dimana wajib pajak itu terkadang ada aja alasannya enggan membayar pajak, dengan digitalisasi dan perluasan kanal-kanal pembayaran, wajib pajak tidak perlu jauh-jauh untuk pergi ke Kantor Badan Keuangan Daerah hanya untuk membayar pajak dan memerlukan biaya transportasi yang besar. Oleh karena itu Badan Keuangan Daerah telah menyediakan kanal-kanal pembayaran, selain di Loker Badan Keuangan, dapat juga membayar di Loker Bank Kalbar, ATM/Mobile Bank Kalbar, Tokopedia, Linkaja, Indomaret, Alfamart dan untuk selanjutnya akan dibuka melalui PT. POS INDONESIA maupun pembayaran melalui QRIS.

Digitalisasi dan perluasan kanal-kanal pembayaran oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas ini dilakukan semata-mata dalam rangka memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah. Namun dalam prakteknya masyarakat masih suka dengan pelayanan perpajakan secara langsung / tatap muka dan pembayaran pajak daerah secara tunai.

Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien (Faidhul Adziem, 2018). Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di

Kabupaten Sambas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas mengalami kendala-kendala sebagai berikut :

1. Internal

- a. Tupoksi Badan Keuangan Daerah sangat berat, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah, Bupati Sambas membentuk Badan Keuangan Daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Badan Keuangan Daerah tidak hanya mengemban tugas pengelolaan pendapatan saja melainkan juga pengelolaan keuangan, dan aset, dibanding dengan kabupaten atau kota lain di provinsi Kalimantan Barat, Organisasi Pengelola Pendapatan Daerah berdiri sendiri tidak bergabung dengan Keuangan dan Aset. Kondisi ini membuat organisasi kurang fokus dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan pendapatan. Sebagai contoh di Kota Singkawang Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset berdiri sendiri-sendiri tidak menjadi satu seperti di Kabupaten Sambas.
- b. Sumber Daya Aparatur yang masih minim dan belum kompeten, Jumlah Aparatur yang masih minim dan belum cukup profesional dikarenakan aparatur yang tersedia belum sepenuhnya diberikan pembekalan ilmu dan keterampilan tentang tugas-tugas pengelolaan pajak daerah disebabkan kesulitan akses untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Hal ini sejalan dengan temuan Ahmad Rusly Purba (2023) yang menyatakan kompetensi sumber daya aparatur yang kurang merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan pajak daerah.
- c. Kegiatan Pengawasan Pajak Daerah masih kurang, Kondisi ini tentunya menjadi penghambat dalam pemungutan pajak daerah, dan sampai saat ini merupakan salah satu kendala dalam pengoptimalan pemungutan pajak daerah, mungkin disebabkan oleh beberapa hal, seperti keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu, atau keterbatasan teknologi. Pengawasan yang efektif merupakan kunci untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- d. Sanksi yang kurang tegas, Salah satu hambatan utama dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah adalah penerapan Sanksi perpajakan yang kurang tegas. Wajib pajak yang patuh mungkin akan merasa dirugikan jika melihat wajib pajak yang tidak patuh dan tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Akibatnya, muncul ketidakpatuhan yang lebih besar, karena para pelanggar merasa tidak adanya konsekuensi serius yang akan dihadapi. Sejalan dengan temuan Dwi Rezki Nurtrisiami dkk (2018) penerapan sanksi merupakan salah satu faktor dalam penerimaan pajak daerah.
- e. Masih terdapat data pajak daerah yang belum valid, Validitas data ini sangat penting, biasanya wajib pajak enggan membayar pajak daerah

dikarenakan data dalam surat pemberitahuan pajak terutang seperti data subjek pajak tidak sesuai, data objek pajak tidak sesuai, ini sering terjadi pada Wajib Pajak PBBP2, tentu saja ini menjadi suatu permasalahan dalam penerimaan pajak daerah.

2. Eksternal

- a. Kesadaran wajib pajak masih tergolong rendah, Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi cenderung berdampak pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi begitu pula sebaliknya Apabila kesadaran wajib pajak rendah cenderung berdampak pada tingkat kepatuhan yang lebih rendah pula. Kondisi ini dapat mempengaruhi optimalisasi dalam penerimaan pajak daerah.
- b. Rendahnya Literasi Tentang Pajak Daerah, Masyarakat masih banyak yang kurang memahami tentang pajak Daerah, ini merupakan tantangan yang besar bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, peningkatan literasi pajak daerah di masyarakat telah dilakukan melalui sosialisasi namun belum efektif dan menjangkau warga secara lebih dekat, masih terdapat warga yang belum mengerti tentang prosedur keberatan, pembatalan dan sebagainya.
- c. Masyarakat masih kurang *familiar* menggunakan teknologi digital dalam transaksi perpajakan. Penerapan Digitalisasi dalam pembayaran pajak daerah seyogyanya dapat mempermudah dalam transaksi pembayaran pajak secara non tunai, namun dikarenakan masyarakat masih awam, masyarakat masih menginginkan pelayanan langsung secara *door to door* atau pelayanan di titik tertentu dan pembayarannya pun dilakukan secara tunai, mengingat jumlah aparatur yang tidak memadai untuk melakukan pelayanan langsung menyebabkan masyarakat masih menahan untuk membayarkan pajaknya jika dipaksakan untuk melakukan pembayaran secara non tunai kondisi ini dapat mengakibatkan penerimaan pajak daerah menjadi tidak optimal.

PENUTUP

Peranan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sambas telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, peranan dimaksud diaplikasikan kedalam beberapa kegiatan yakni melalui Sosialisasi Pajak Daerah, Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Daerah, Pelaksanaan Intensifikasi Pajak Daerah, Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah, Pemberian Insentif dan Penghargaan, Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dan Digitalisasi dan Perluasan Kanal Pembayaran. Adapun kendala dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sambas terbagi menjadi dua yaitu dari sisi internal yang meliputi Tupoksi Organisasi yang sangat berat, Sumber Daya Aparatur yang belum kompeten, Kegiatan Pengawasan Pajak Daerah masih kurang, Sanksi yang kurang tegas, dan masih terdapat data pajak daerah yang belum valid sedangkan dari sisi eksternal meliputi Kesadaran wajib pajak masih tergolong rendah, Rendahnya Literasi Tentang

Pajak Daerah dan Masyarakat masih kurang *familiar* menggunakan teknologi digital dalam transaksi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adziem Faidhul, dkk, "Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai", *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, Vol. 1. No. 2.2018.
- Aspianur, Muhamad dkk. "Peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda", *e-Journal Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Mulawarman*, Vol. 6 No. 3 (2018).
- Bruce J, Cohen. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rineka Cita. 1992.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet .7, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Miles & Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018.
- Moestaqiem. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2008.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 33. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nurtrisiami, Dwi Rezki, dkk. "Peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Paser", *e-Journal Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Mulawarman*, Vol. 3, No. 3 (2018).
- Purba, Ahmad Rusly. "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Ilmiah Metadata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara* Vol. 5 No 2, (2023).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta, 2006.
- Torang, Syamsir. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.